



PENETAPAN

Nomor 1130/Pdt.G/2023/PA.Klt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KLATEN

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

Penggugat , umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Konveksi, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxxx, Rt 003 Rw 011, Desa xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat , umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Bengkel, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman dahulu di xxxxx xxxxx, Rt 003 Rw 011, Desa xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Klaten, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 01 Agustus 2023 yang telah didaftar dalam Register Perkara Nomor 1130/Pdt.G/2023/PA.Klt, tanggal 01 Agustus 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 April 1998, Penggugat dan Tergugat

Hal 1 dari 5 hal Penetapan Nomor 1130/Pdt.G/2023/PA.Klt



telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 38/38/IV/98, tertanggal 19 April 1998. Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 23 tahun dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama x, NIK: 33720140509000001, Perempuan, Lahir di Surakarta, 5 September 2000. untuk sekarang sedang berkuliah dan tinggal bersama orangtua Tergugat. usia 22 tahun;

3. Bahwa sejak September 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);

4. Bahwa sejak September 2021 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB) berdasar Surat Keterangan Nomor : 466/045/VII/23 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa xxxxx tertanggal 31 Juli 2023;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Klaten kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

Hal 2 dari 5 hal Penetapan Nomor 1130/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, pada sidang lanjutan tanggal 13 Desember 2023 atas nasehat hakim, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, Penggugat mencabut gugatannya sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pada sidang lanjutan tanggal 13 Desember 2023 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya sebelum pemeriksaan pokok perkara maka tidak memerlukan dari siapapun, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat dibenarkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv.;

Hal 3 dari 5 hal Penetapan Nomor 1130/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1130/Pdt.G/2023/PA.Klt dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Klaten pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Rusdi, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 34/KMA/HK.05/3/2020 tertanggal 19 Maret 2020 Tentang Pemberian Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Isti Wajinah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

Rusdi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal 4 dari 5 hal Penetapan Nomor 1130/Pdt.G/2023/PA.Klt



Isti Wajinah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp.	325.000,00
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. PNBP	:	Rp.	20.000,00
Jumlah	:	Rp.	470.000,00

Terbilang (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 hal Penetapan Nomor 1130/Pdt.G/2023/PA.Klt